

RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP)
Riau

**TAHUN ANGGARAN
2025**



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menyebutkan bahwa Balai Standar Instrumen Pertanian (BSIP) telah bertransformasi menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, BRMP memiliki fungsi yaitu (1) Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; (2) pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern; (3) pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian; (4) pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian; (5) pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia; (6) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; (7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan (8) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP ini membutuhkan kerjasama dan dukungan banyak pihak, komunikasi yang intensif antar berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan petani sebagai subyek pembangunan daerah. Dimana semua komponen tersebut mempunyai peranan penting dalam bidang pertanian, baik dalam menaggapi isu-isu aktual di bidang pertanian khususnya dalam hal penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Rencana Operasional Kegiatan (ROK) BRMP Riau Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai acuan dan rencana tahunan pelaksanaan seluruh kegiatan agar program dan rencana kerja lebih tersusun dan terarah sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi kinerja balai. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 018.09.2.567460/2025 Tanggal 4 Juli 2025


mencantumkan bahwa Satker : (567460) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.254.266.000,- (Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). Sumber dana lain berasal dari PNBP tahun berjalan sebesar Rp. 35.951.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). Dari anggaran tersebut jumlah dana yang tidak dapat dicairkan atau blokir berupa belanja barang sebesar Rp. 911.735,- (Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

A.	PROGRAM		
	Untuk mewujudkan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Riau memiliki Program-program yang harus dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:		
1	Program	:	018.09.EC. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
	Kegiatan	:	7911 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian
	Klasifikasi Rincian Output 1	:	7911.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
	Rincian Output	:	BDB.101 Lembaga Penerap Standar yang didampingi
2	Program	:	018.09.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
	Kegiatan	:	7912 Perakitan dan Modernisasi Pertanian
	Klasifikasi Rincian Output 1	:	7912.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	Rincian Output	:	RAG.102 Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi
3	Program	:	018.09.WA Program Dukungan Manajemen
	Kegiatan	:	6918 Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian
	Klasifikasi Rincian Output 1	:	6918.AEA Koordinasi
	Rincian Output	:	AEA.101 Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian
	Klasifikasi Rincian	:	6918.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

	Output 2			
	Rincian Output	:	EBA.956	Layanan BMN
			EBA.962	Layanan Umum
			EBA.994	Layanan Perkantoran
B.	PEMBIAYAAN			
	Untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Riau dalam tahun anggaran 2025 dialokasikan biaya sebagai berikut:			
	EC	:	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 35.951.000
	EC.7911	:	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	
	HA	:	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 1.086.820.000
	HA.7912		Perakitan dan Modernisasi Pertanian	
	WA		Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.131.495.000
	WA.6918		Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	


III. PROSEDUR KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Riau TAHUN ANGGARAN 2025

- Pembelian / pengadaan barang jasa (Belanja Konsumsi, ATK dan Komputer Supplies, Bahan Kegiatan)**



- Usulan belanja bahan / barang / jasa diajukan 2 (dua) rangkap : Tim Admin Kegiatan & Petugas Verifikator.
- Usulan ATK dan Komputer Supplies dibuat rangkap 3 (tiga), satu rangkap diserahkan ke bagian persediaan.
- Usulan disetujui apabila harga satuan yang diusulkan tidak melebihi HPS yang disusun oleh bagian keuangan.
- Usulan belanja yang telah diverifikasi oleh PPK dapat diberikan uang muka (perseket) dengan besaran sesuai kondisi kas bendahara pengeluaran maksimal 30% dari total usulan belanja.

- Belanja Perjalanan Dinas



- SPT dan Laporan Perjalanan Dinas dibuat 3 (tiga) rangkap : Admin Tim Kegiatan, Bagian Keuangan, Kelengkapan SPJ.
- Pengajuan SPT minimal 2 (dua) hari kerja sebelum melakukan perjalanan dinas.
- Dokumen SPJ yang dapat dibayarkan hanya SPJ yang telah lengkap.
- Usulan Perjalanan dinas yang telah diverifikasi oleh PPK dapat diberikan uang muka (persekot) dengan besaran sesuai kondisi kas bendahara pengeluaran untuk pembayaran transport dan penginapan.